



**PUTUSAN
Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT OCTO CORINDO SARANA, beralamat di Kawasan Industri GIC Blok AA Nomor 19, Kelurahan Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Muhammad Nadhira, Jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Subdirektorat Banding pada Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-363/BC.06/2019, tanggal 1 November 2019

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004963.47/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pada pokoknya Pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-74/WBC.08/2018, tanggal 26 April 2018 atas nama PT Octo Corindo Sarana ;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004963.47/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-74/WBC.08/2018, tanggal 26 April 2018 atas nama PT Octo Corindo Sarana, NPWP 01.363.685.7-431.000, beralamat di Kawasan Industri GIIC Blok AA Nomor 19, Kelurahan Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan menetapkan atas *Bentonite Cast Bond 70:30*; *Bentonite SPV (Bentonite Clay)*; *Bentonite, Volclay SPV*; dan *Natural Bentonite SPV (Bentonite Clay)* yang diimpor dan diberitahukan dengan 74 (tujuh puluh empat) PIB sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-26/WBC.08/BD.02/IP/2018, tanggal 25 April 2018 diklasifikasi pada pos tarif 3802.90.20.00 atau 3802.90.20 dengan pembebanan bea masuk masing-masing 5% sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.395.975.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004963.47/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004963.47/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019;
3. Dengan mengadili sendiri:

Atas penerapan kode HS terhadap produk sebagai berikut:

- a. *Bentonite Cast Bond 70:30*;
- b. *Bentonite SPV (Bentonite Clay)*;
- c. *Bentonite Volclay SPV*; dan
- d. *Natural Bentonite SPV (Bentonite Clay)*;

Telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011, tanggal 15 Nopember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor demikian pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-74/WBC.08/2018, tanggal 26 April 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.363.685.7-431.000; dan menetapkan atas *Bentonite Cast Bond 70:30; Bentonite SPV (Bentonite Clay); Bentonite, Volclay SPV; dan Natural Bentonite SPV (Bentonite Clay)* yang diimpor dan diberitahukan dengan 74 (tujuh puluh empat) PIB sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-26/WBC.08/BD.02/IP/2018, tanggal 25 April 2018 diklasifikasi pada pos tarif 3802.90.20.00 atau 3802.90.20 dengan pembebanan bea masuk masing-masing 5% sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.395.975.000,00 adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan pos tarif "*Bentonite*" yang diberitahukan dengan 74 (tujuh puluh empat) PIB, diklasifikasi pada pos tarif 2508.10.00.00 (BTKI-2017) atau 2508.10.00 (BTKI-2012) dengan pembebanan bea masuk 0% (MFN) dan oleh Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan ke dalam pos tarif 3802.90.20.00 (BTKI 2012) atau 3802.90.20 (BTKI 2017) dengan pembebanan bea masuk 5% (MFN),

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.395.975.000,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan secara nyata-nyata dalam menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan bahwa karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa penetapan pos tarif "*Bentonite*" yang diberitahukan dengan 74 (tujuh puluh empat) PIB, diklasifikasi pada pos tarif 2508.10.00.00 (BTKI-2017) atau 2508.10.00 (BTKI-2012) dengan pembebanan bea masuk 0% (MFN) dan oleh Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan ke dalam pos tarif 3802.90.20.00 (BTKI 2012) atau 3802.90.20 (BTKI 2017) dengan pembebanan bea masuk 5% (MFN), sehingga terdapat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.395.975.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim telah terdapat kekeliruan secara nyata-nyata dalam menerapkan hukum yang dalam pertimbangan putusan *a quo*: kutipan putusan Majelis Hakim yang mengabulkan banding atas produk *Detergent Grade Bentonite* (CY-S007) namun menolak permohonan banding produk *Bentonite*

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cast Bond 70:30; Bentonite Volclay SPV; dan Blue Speckle A031 adalah tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan dalam persidangan, sedangkan atas keempat jenis produk sebagaimana di atas dan sesuai dengan informasi yang terdapat pada **INTR (Indonesia National Trade Repository)** <https://eservice.insw.go.id/> dinyatakan sebagai **Bentonite dengan CAS (Chemical Abstract Service) Number 1302-78-9**, berdasarkan **CAS (Chemical Abstract Service) Number**, atas produk *Detergent Grade Bentonite (CY-S007); Bentonite Cast Bond 70:30; Bentonite Volclay SPV; dan Blue Speckle A031* yang diimpor Pemohon Banding memiliki **CAS Number yang sama yaitu 1302-78-9 tetapi Majelis Hakim memutuskan dengan hasil yang berbeda**. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan bahwa karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur dan preasumption iustae causae*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Sedangkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium milik Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2017 diperoleh petunjuk bahwa sesuai dengan surat Nomor S-1404/BC.10/2017 terkait pemberitahuan pemeriksaan fisik dan dilakukan pemeriksaan uji laboratories oleh BPIB atas barang impor yakni :

- 1) 76.304 kg Bentonite SPV (*Bentonite Clay*) Pos Tarif: 2508 PIB No. 116654, tanggal 13/11/17;
- 2) 76.303 kg Bentonite SPV (*Bentonite Clay*) Pos Tarif: 2508 PIB No. 116655, tanggal 13/11/17;
- 3) 75.098 kg Bentonite SPV (*Bentonite Clay*) Pos Tarif: 2508 PIB No. 116656, tanggal 13/11/17;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan pada Pemberitahuan Impor Barang, sebagaimana dipertegas kembali sesuai dengan Nota Dinas Terbanding Nomor ND-199/WBC.11/KPP.MP 0102/2018, tanggal 30 Januari 2018 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan Keputusan Terbanding dinyatakan batal karena tidak memiliki validitas hukum dan tidak bersifat *erga omnes* karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sd Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004963.47/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT OCTO CORINDO SARANA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004963.47/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT OCTO CORINDO SARANA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2020